



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frengki Tukunang Alias Engki
2. Tempat lahir : Sauk
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sauk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Frengki Tukunang Alias Engki ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/01/I/2022/Sek Lolak tanggal 5 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRENGKI TUKUNANG ALIAS ENGKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRENGKI TUKUNANG ALIAS ENGKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah handphone Merk Samsung Galaxy All warna hitam Imei 1: 356173111674995/01 imei 2: 356174111674993/01 Nomor Seri R9RN603P2ON

- 1 (Satu) Buah handphone Merk Samsung Galaxy All warna hitam Imei 1 : 3561731117856869/01 imei 2 : 35617417856867/01 Nomor Seri R9RR302XCPB

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa **FRENGKI TUKUNANG ALIAS ENGKI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki orang tua yang lanjut usia serta istri dan 2 orang anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitupula setelah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **FRENGKI TUKUNANG alias ENGKI** pada hari Minggu 02 Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2022, bertempat di Desa Sauk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, sekitar bulan Oktober 2021, Terdakwa menemui Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban yang berada di Dusun IV Desa Sauk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dan meminta Anak Korban untuk berfoto bugil/telanjang dimana Anak Korban awalnya menolak namun Terdakwa mengatakan bahwa akan memviralkan Anak Korban dimana pada waktu itu Anak Korban tidak mengerti maksud dari ucapan Terdakwa, namun karena Terdakwa terus mengatakan demikian maka Anak Korban ketakutan dan menuruti permintaan Terdakwa untuk berfoto bugil/telanjang menggunakan kamera pada handphone milik Terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada Anak Korban dimana Anak Korban mengambil foto sebanyak 4 (empat) kali dengan posisi/pose menghadap depan kamera sehingga baik payudara maupun kemaluan Anak Korban terlihat dalam foto tersebut, kemudian setelah Anak Korban mengambil foto tersebut, Anak Korban mengembalikan handphone tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Anak Korban keluar rumah dan menuju ke rumah Tante dari Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa yang sementara berada di rumah Anak Korban dan mendekati Anak Korban untuk memperlihatkan Terdakwa yang sedang membuka aplikasi *facebook* di *handphone* miliknya kemudian menandai foto-foto bugil/telanjang milik Anak Korban dan siap untuk di upload dimana pada saat itu Anak Korban tidak menanggapi tindakan Terdakwa tersebut. Kemudian, tidak lama Terdakwa menghampiri Anak Korban dan bertanya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Anak Korban dimana jaket yang Anak Korban kenakan pada waktu silaturahmi di rumah warga dalam rangka Natal dan Tahun Baru dan Anak Korban menjawab bahwa jaket tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian Terdakwa mengatakan "*tunggu kita mo kase batalanjang kamu di facebook*" (tunggu saya akan menelanjangi kamu di *facebook*). Setelahnya, datang kakak dari Anak Korban dan langsung marah-marah kepada Terdakwa dan kemudian terungkap bahwa Terdakwa telah menyebarluaskan foto-foto bugil/telanjang milik Anak Korban melalui akun *facebook* Terdakwa dengan disertai caption/tulisan "*naps oprn Boq*".

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pernah meminta ijin dari Anak Korban untuk menyebarkan foto bugil/telanjang miliknya di media social.

Perbuatan Terdakwa FRENGKI TUKUNANG alias ENGKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik -----

Atau

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **FRENGKI TUKUNANG alias ENGKI** pada hari Minggu 02 Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2022, bertempat di Desa Sauk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi anak yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, sekitar bulan Oktober 2021, Terdakwa menemui Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban yang berada di Dusun IV Desa Sauk Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow dan meminta Anak Korban untuk berfoto bugil/telanjang dimana Anak Korban awalnya menolak namun Terdakwa mengatakan bahwa akan memviralkan Anak Korban dimana pada waktu itu Anak Korban tidak mengerti maksud dari ucapan Terdakwa, namun karena Terdakwa terus mengatakan demikian maka Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ketakutan dan menuruti permintaan Terdakwa untuk berfoto bugil/telanjang menggunakan kamera pada handphone milik Terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada Anak Korban dimana Anak Korban mengambil foto sebanyak 4 (empat) kali dengan posisi/pose menghadap depan kamera sehingga baik payudara maupun kemaluan Anak Korban terlihat dalam foto tersebut, kemudian setelah Anak Korban mengambil foto tersebut, Anak Korban mengembalikan handphone tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Anak Korban keluar rumah dan menuju ke rumah Tante dari Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa yang sementara berada di rumah Anak Korban dan mendekati Anak Korban untuk memperlihatkan Terdakwa yang sedang membuka aplikasi *facebook* di handphone miliknya kemudian menandai foto-foto bugil/telanjang milik Anak Korban dan siap untuk di upload dimana pada saat itu Anak Korban tidak menanggapi tindakan Terdakwa tersebut. Kemudian, tidak lama Terdakwa menghampiri Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban dimana jaket yang Anak Korban kenakan pada waktu silaturahmi di rumah warga dalam rangka Natal dan Tahun Baru dan Anak Korban menjawab bahwa jaket tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian Terdakwa mengatakan "*tunggu kita mo kase batalanjang kamu di facebook*" (tunggu saya akan menelanjangi kamu di *facebook*). Setelahnya, datang kakak dari Anak Korban dan langsung marah-marah kepada Terdakwa dan kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto-foto bugil/telanjang milik Anak Korban melalui akun *facebook* Terdakwa dengan disertai caption/tulisan "*naps oprn Boq*".

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Anak Korban Charrisa Syalomita Assa yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 7101-LT-27122012-0130 atas nama Charrisa Syalomitha Assa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 27 Desember 2012 serta ditandatangani oleh Drs. Mitran Tuna selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pernah meminta ijin dari Anak Korban untuk menyebarkan foto bugil/telanjang miliknya di media social.

Perbuatan Terdakwa FRENGKI TUKUNANG alias ENGKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) (D) (F) jo Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi -----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Charissa Syalomitha Assa alias Ica di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban masih berumur 15 tahun;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menyebarluaskan foto Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian di media sosial *facebook* milik Terdakwa dengan nama akun *Frengky Tukunang*;
- Bahwa Terdakwa memposting foto Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022, sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2021 yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi tanggalnya, di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Saud, Dusun IV, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, saat Anak Korban baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk, Terdakwa datang dan meminta Anak Korban untuk mengambil foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian (telanjang) menggunakan *handphone* merk *Samsung Galaxy A11* warna hitam milik Terdakwa dengan mengancam apabila Anak Korban tidak menuruti Terdakwa maka Terdakwa akan membuat *viral* Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ancaman dari Terdakwa tersebut, namun karena Terdakwa terus menerus mengatakan hal tersebut membuat Anak Korban merasa takut;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau menuruti permintaan Terdakwa, namun karena merasa takut akan ancaman Terdakwa tersebut, Anak Korban akhirnya mengambil foto dirinya tanpa menggunakan pakaian (telanjang) dengan pose badan menghadap kamera yang totalnya berjumlah 6 (enam) buah foto;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2022, sekitar pukul 18.00 Wita tersebut, saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Anak Korban di Desa Saud, Dusun IV, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa mendekati Anak Korban sambil memegang *handphone* dan menunjukkan aplikasi *facebook* kepada Anak Korban dimana Anak Korban

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa telah menandai foto-foto bugil milik Anak Korban dan siap untuk meng-*upload* foto-foto tersebut, namun Anak Korban tidak menanggapi dan langsung pergi ke dapur. Selanjutnya, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan menanyakan perihal jaket yang dulu sempat dipakai oleh Anak Korban yang dijawab oleh Anak Korban bahwa jaket tersebut sudah dikembalikan kepada yang punya sehingga Terdakwa menjawab "*tunggu kita mo kase batalanjang di facebook pa ngana*". Kemudian tidak lama setelahnya datang Kakak Anak Korban yang bernama Regen Reinhard Assa yang langsung marah dan berniat memukul Terdakwa karena Terdakwa telah meng-*upload* foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian (telanjang) di akun *facebook*-nya;

- Bahwa kepada Anak Korban diperlihatkan foto tangkapan layar dari Akun Facebook Terdakwa yang dibenarkan oleh Anak Korban adalah foto Anak Korban yang mana foto tersebut adalah benar foto yang diambil sendiri oleh Anak Korban;
- Bahwa dalam memposting foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian tersebut, disertai dengan tulisan/*caption* "*naps oprn Boq*";
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran, namun Terdakwa memang sering menunjukkan perhatian kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyebarkan foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa malu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran.

2. Saksi Durince Lehenang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah mem-*posting* foto Anak Korban tanpa busana (telanjang) di media sosial *Facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa Akun *facebook* Terdakwa bernama Frengky Tukunang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, setelah Saksi mengunjungi rumah teman di daerah Sauk, Saksi pulang bersama dengan Anak Korban dan temannya yang bernama Noverlin Meluwu, ketika sampai di rumah, di Desa Saud, Dusun IV, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa datang bersama dengan temannya yang bernama Roki Makalewu, yang oleh Saksi saat itu keduanya dipersilakan untuk masuk ke rumah dan diajak makan, namun Terdakwa malah mendekati Anak Korban sambil memegang *handphone* miliknya. Selanjutnya, Saksi menyuruh Anak Korban untuk mengambil makanan yang ada di dapur sehingga kemudian Anak Korban langsung pergi ke dapur dimana saat Anak Korban menuju ke dapur, Terdakwa juga ikut ke dapur namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan duduk di ruang tamu dan duduk bersebelahan dengan temannya yang bernama Roki Makalewu kemudian Terdakwa bertanya kepada temannya Roki Makalewu apakah Roki Makalewu ingin melihat gambar perempuan telanjang namun tidak ditanggapi oleh Roki Makalewu. Tidak lama kemudian, Terdakwa terlihat gelisah sambil mengutak-atik *handphone* miliknya kemudian Terdakwa meminta jaringan kepada teman Anak Korban yang bernama Noverlin Meluwu dan Terdakwa bertanya kepada Noverlin Meluwu apakah gambar yang sudah terkirim bisa di batalkan. Tidak lama kemudian anak Saksi yakni Regen Reinhard Assa pulang ke rumah dalam keadaan marah sambil berteriak dan menangis sambil mencari Anak Korban dimana pada saat Regen Reinhard Assa masuk dan melihat Terdakwa langsung emosi sambil memegang kerah baju Terdakwa, namun Terdakwa langsung melepaskan diri dan lari keluar rumah. Saksi kemudian diberitahu oleh Regen Reinhard Assa bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto bugil Anak Korban, kemudian Saksi segera mencari Anak Korban dimana Anak Korban pada saat itu berada di rumah temannya yang bernama Noverlin Meluwu. Sesampainya di rumah Noverlin Meluwu, Saksi bertanya kepada Noverlin Meluwu kemudian diperlihatkan gambar tangkapan layar yang berasal dari akun *facebook* milik Terdakwa yang memperlihatkan foto bugil Anak Korban dan setelah melihat hal tersebut Saksi terpukul dan menangis;
- Bahwa di dalam postingan tersebut terdapat tulisan/caption "*naps opnr boq*", yang maksudnya "*naps open booking*", yang berarti "*siapa di booking/dibayar*";

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi postingan tersebut sudah dihapus, namun sebelum dihapus sudah dilihat oleh banyak orang dan dibicarakan oleh orang-orang hingga teman-teman Saksi membuat status tentang Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu jika diantara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi trauma dan sering menangis serta suka mengurung diri di kamar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Anak Saksi Chesy Vianti Lenehang alias Cesi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak Korban adalah saudara sepupu;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberi keterangan mengenai postingan foto bugil Anak Korban di media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Frengky Tukunang
- Bahwa Terdakwa memposting foto bugil/telanjang Anak Korban disertai dengan kalimat/caption "*naps oprn boq*";
- Bahwa yang Anak Saksi lihat foto bugil/telanjang Anak Korban tersebut mempertunjukkan payudara dan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat postingan foto telanjang Anak Korban tersebut dari akun facebook Anak Saksi sendiri, kemudian unggahan foto dari akun Terdakwa tersebut langsung Anak Saksi screenshot;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Saksi bersama dengan Regen Reinhard Assa, Yesita Makalalag dan Jefliyadi Kakalang sementara berada di rumah orang tua Meylani Devita Maleo dimana saat itu Anak Saksi sedang membuka akun facebook milik Anak Saksi dan tiba-tiba Saksi terkejut karena melihat postingan gambar/foto Anak Korban dalam keadaan bugil/telanjang yang diposting oleh akun facebook Frengky Tukunang dan karena melihat Anak Saksi kaget, Regen Reinhard Assa kemudian mendekati Anak Saksi dan ikut melihat postingan foto telanjang Anak Korban melalui handphone Anak Saksi kemudian Regen Reinhard Assa langsung berdiri dan keluar sementara Saksi kemudian men-screenshot postingan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa berteman di media sosial Facebook;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Anak Saksi postingan foto bugil Anak Korban yang Anak Saksi lihat ada 6 (enam) buah foto;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui postingan foto tersebut sudah di hapus oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Quido Conferti Kainde, S.T., M.M., M.T., CHFI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;
 - Bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada Tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya. Sehingga perbuatan Terdakwa yang telah memposting/mengunggah gambar/foto bugil Anak Korban (umur 14 tahun) lewat *Handphone Merk Samsung Galaxy All* milik Terdakwa, disertai tulisan (narasi) "*naps Oprn Boq*" dikategorikan informasi dan transaksi elektronik
 - Bahwa sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat 27 ayat (1) UU nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik "*setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar*

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)";

- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memposting/mengunggah atau mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan berupa foto/gambar bugil milik orang lain dalam akun Facebook miliknya;

- Bahwa Pasal 4 ayat 1 yang ditunjuk oleh Pasal 29, maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti:

- Setiap orang : orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- Unsur perbuatan : a. memproduksi; b. membuat; c. memperbanyak; d. menggandakan; e. menyebarkan; f. menyiarkan; g. mengimpor; h. mengeksport; i. menawarkan; j. memperjualbelikan; k. menyewakan; l. menyediakan.

- Unsur Objeknya : pornografi yang secara eksplisit memuat:

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- Kekerasan seksual;
- Mansturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- Alat kelamin;
- Pornografi anak

- Bahwa penyebaran secara eksplisit adalah penyebaran konten pornografi (pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi mendefinisikan yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksplotasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat) secara gambling, tegas sehingga penerima dapat menangkap maksud dengan mudah. Dalam hal Objek Pornografi adalah konten yang memuat:

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- Kekerasan seksual;
- Mansturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- Alat kelamin;
- Pornografi anak;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam Akun *Facebook* atas Namanya, yang memposting/ mengunggah gambar/foto bugil Anak Korban tersebut, adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan atau termasuk dalam pengertian menyebarluaskan pronografi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) huruf d dan huruf f Jo Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- Kutipan akta kelahiran nomor 7101-LT-27122012-0130 atas nama Charrisa Syalomitha Assa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah memposting foto Anak korban yang tidak menggunakan pakaian/telanjang di media sosial *facebook* dengan menggunakan akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meng-*upload* foto telanjang Anak Korban di akun *facebook* dengan nama akun *Frencki Tukunang* pada hari minggu tanggal 02 januari 2022, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat dirumah keluarga LENEHANG, dusun IV, desa sauk, kecamatan lolak, kabupaten bolaang mongondow;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa memposting foto Anak Korban di media sosial *facebook*-nya dengan menggunakan *Handphone merk Samsung Galaxy A11* milik Terdakwa yang adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana gambar/foto bugil Anak Korban tersimpan di memori *handphone* tersebut;
- Bahwa sebelumnya karena terdapat hubungan pacaran di antara Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengambil foto Anak Korban dalam keadaan tanpa menggunakan pakaian/telanjang dan ternyata diiyakan oleh Anak Korban tersebut tanpa paksaan atau pun ancaman dari Terdakwa, yang mana Anak Korban mengambil foto dirinya tanpa menggunakan pakaian dengan menggunakan *Handphone merk Samsung Galaxy A11* milik Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, *handphone* tersebut dipegang oleh Anak Korban pada bulan Oktober 2021 sekitar 1 minggu. Dimana saat itu Terdakwa menemui Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban di Dusun

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Desa Sauk. Terdakwa meminta Anak Korban untuk berfoto bugil/telanjang dan tanpa Terdakwa paksa atau ancam, kemudian Anak Korban langsung masuk ke kamarnya dan memfoto dirinya dalam keadaan tidak berpakaian/telanjang;

- Bahwa foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian di dalam gallery *handphone* Terdakwa sebanyak 6 foto, dan 2 foto yang Terdakwa unggah di akun *Facebook* Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengunggah foto tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Korban;
- Bahwa unggahan foto tersebut hanya bertahan sekitar 5 menit di akun media sosial *facebook* milik Terdakwa. Sebab setelah Terdakwa selesai mengunggah foto tersebut, Terdakwa langsung merasa takut sehingga Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut;
- Bahwa di akun *facebook* atas nama FRENGKY TUKUNANG, terdapat kurang lebih 3000 pertemanan;
- Bahwa dalam postingan tersebut Terdakwa menuliskan kata-kata "*naps oprn boq*" yang Terdakwa sendiri tidak mengerti artinya, karena Terdakwa memposting tersebut dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa setelah Terdakwa memposting foto Anak Korban tersebut, kakak Anak Korban langsung menemui Terdakwa dengan marah-marah dan memukul Terdakwa sambil bertanya apa yang telah Terdakwa posting, sehingga saat itu Terdakwa langsung lari menghindari;
- Bahwa yang Terdakwa ingat pada saat menghapus postingan tersebut, postingan tersebut sudah dilihat oleh 2 atau 3 orang, namun tidak bisa dipastikan karena langsung Terdakwa hapus karena ketakutan;
- Bahwa Terdakwa memposting foto tersebut karena sakit hati/cemburu kepada Anak Korban yang dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta Anak Korban mengambil foto telanjang Terdakwa belum memiliki istri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah memposting foto telanjang Anak Korban dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy All, warna hitam, Imei 1: 356173111674995/01, Imei 2 : 35617411674993/01, Nomor Seri : R9RN603P2ON
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy All, warna hitam, Imei 1 : 3561731117856869/01, Imei 2 : 356174117856867/01, Nomor Seri : R9RR302XCP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 2 Januari 2022, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Durince Lehenang, yang terketak di Desa Saud, Dusun IV, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa telah mengunggah (*upload*) foto-foto Anak Korban Charissa Syalomitha Assa alias Ica tanpa menggunakan pakaian/telanjang disertai tulisan/caption "*naps oprn Boq*" pada media sosial *facebook* milik Terdakwa dengan nama akun Frengki Tukunang;
- Bahwa dalam membuat unggahan foto disertai tulisan tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Anak Korban;
- Bahwa unggahan Terdakwa di media sosial *Facebook* tersebut telah dilihat oleh orang lain dan mengakibatkan kakak Anak Korban mendatangi Terdakwa sambil marah dan hendak memukul Terdakwa sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan menghapus unggahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Frengki Tukunang Alias Engki** yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa **Frengki Tukunang Alias Engki**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “*kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan*”. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat begitu pula dengan yang dimaksud dengan mentransmisikan ialah berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda) lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kemudian yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan harus dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV, yang mana dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut harus dilakukan secara terang-terangan (*openlijk*) atau di muka umum (*openbaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada tanggal 2 Januari 2022, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Durince Lehenang, yang terketak di Desa Saud, Dusun IV, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa telah mengunggah (*upload*) foto-foto dari Anak Korban tanpa menggunakan pakaian/telanjang disertai dengan tulisan/*caption* “*naps oprn Boq*” pada media

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial *facebook* milik Terdakwa dengan nama akun *Frengki Tukunang*. Yang mana dalam membuat unggahan foto disertai tulisan tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Anak Korban. Unggahan Terdakwa di media sosial *Facebook* tersebut dilihat oleh orang lain dan mengakibatkan kakak Anak Korban mendatangi Terdakwa sambil marah dan hendak memukul Terdakwa sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan menghapus unggahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban diketahui bahwa pada bulan Desember 2021, terdakwa meminta Anak Korban untuk mengambil foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian/telanjang dengan mengancam, apabila Anak Korban tidak mengikuti perintah Terdakwa tersebut Terdakwa akan membuat Anak Korban menjadi viral, atas ancaman tersebut Anak Korban merasa takut dan mengikuti perintah Terdakwa untuk mengambil foto dirinya tanpa menggunakan pakaian/telanjang dengan menggunakan *handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam* milik Terdakwa, yang mana dalam foto-foto tersebut memperlihatkan seluruh tubuh Anak Korban termasuk di dalamnya payudara dan kemaluan Anak Korban. Keterangan Anak Korban tersebut berbeda dengan keteangan Terdakwa yang menjelaskan tidak pernah mengancam Anak Korban, Anak Korban bersedia memberikan foto dirinya tanpa menggunakan pakaian kepada Terdakwa karena Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, dan jumlah foto telanjang Anak Korban yang ada di memori *handphone* Terdakwa adalah sejumlah 6 foto. Atas perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Terdakwa memiliki/menyimpan foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian/telanjang yang memperlihatkan seluruh tubuh Anak Korban, yang mana foto tersebut adalah sebuah informasi elektronik sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian yuridis di atas, sehingga dalam hal ini sub unsur "*informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa dalam akun *facebook* miliknya Terdakwa berteman dengan kurang lebih 3000 orang, namun unggahan foto disertai tulisan tersebut hanya berada di akun *facebook* Terdakwa selama 5 menit, karena Terdakwa langsung merasa ketakutan dan menghapus unggahan tersebut, yang mana sebelum Terdakwa menghapus unggahan tersebut Terdakwa juga tidak dapat memastikan sudah berapa banyak orang yang melihat unggahan tersebut. Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak Saksi berteman dengan Terdakwa dan pada saat Anak Saksi membuka akun *facebook* miliknya, Anak Saksi terkejut melihat foto tanpa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian/telanjang Anak Korban yang memperlihatkan payudara dan kemaluan Anak Korban diunggah oleh akun *facebook* Frengki Tukunang yang adalah akun *facebook* milik Terdakwa, yang mana unggahan tersebut sama sama dilihat oleh kakak Anak Korban sehingga menyebabkan kakak Anak Korban langsung mendatangi Terdakwa sambil marah dan hendak memukul Terdakwa sehingga Terdakwa ketakutan. Lebih lanjut Saksi Durince Lehenang menjelaskan bahwa meskipun unggahan tersebut oleh Terdakwa telah dihapus namun unggahan tersebut telah dilihat oleh banyak orang dan dibicarakan oleh orang-orang hingga teman-teman Saksi membuat status tentang Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa langsung menghapus unggahan foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian tersebut di akun *facebook* miliknya, namun unggahan tersebut telah dilihat oleh orang lain, mengingat unggahan tersebut berisifat umum/*public* dan jumlah teman dalam akun *facebook* Terdakwa berjumlah ribuan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah foto Anak Korban tanpa berpakaian/telanjang di dalam akun *facebook* miliknya sendiri telah memenuhi sub unsur "*membuat dapat diakses*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi Durince Lehenang dalam keterangannya menjelaskan bahwa arti dari tulisan "*naps oprn Boq*" ialah "*siap di booking/dibayar*", sedangkan dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memahami apa yang dia tulis karena sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, namun Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa membuat unggahan tersebut karena merasa sakit hati/cemburu kepada Anak Korban. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk mengunggah foto telanjang Anak Korban disertai status tersebut untuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada Anak Korban, meskipun diketahuinya bahwa perbuatannya tersebut tidak seharusnya dilakukan mengingat Terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya melindungi dan menjaga kehormatan Anak Korban yang masih di bawah umur, namun Terdakwa malah memanfaatkan kepolosan Anak Korban untuk mendapatkan foto telanjang Anak Korban dan menggunakan foto tersebut untuk membalaskan sakit hatinya, maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A11, warna hitam, Imei 1: 356173111674995/01, Imei 2 : 35617411674993/01, Nomor Seri : R9RN603P2ON;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A11, warna hitam, Imei 1 : 356173117856869/01, Imei 2 : 356174117856867/01, Nomor Seri : R9RR302XC

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang juga dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Anak Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu dan trauma kepada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frengki Tukunang alias Engki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses informasi elektornik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy All, warna hitam, Imei 1: 356173111674995/01, Imei 2 : 35617411674993/01, Nomor Seri : R9RN603P2ON;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy All, warna hitam, Imei 1 : 356173117856869/01, Imei 2 : 356174117856867/01, Nomor Seri : R9RR302XC;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roosdiana M. Leode, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Roosdiana M. Leode, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Ktg